

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Kementerian Koordinator

Nomor SOP

OT.01.02-089-097.Set.PO

Tanggal Pembuatan

Senin, 18 Desember 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Rabu, 02 Mei 2018

V

Disahkan oleh

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001

Biro Perencanaan dan Organisasi

Judul SOP Mikro

Pengelolaan Teknis Jaringan Sistem Informasi

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :						
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025	1. Mampu mengoperasikan komputer program pengolahan dokumen seperti microsoft office dan internet					
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	2. Memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen modern					
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam	3. Mampu bekerja secara tim, administrasi dan presentasi4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik					
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	5. Memiliki pengetahuan tentang sistem helpdesk					
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:					
1. SOP Makro Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi					
	2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)					
	3. Kendaraan roda dua dan empat					
	4. Telepon, Faksimile, dsb					
	Pencatatan dan pendataan :					
Apabila pelaksanaan pengelolaan jaringan sistem informasi tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	Disimpan dalam data elektronik dan manual					

SOP Mikro Pengelolaan Teknis Jaringan Sistem Informasi

	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
No.		Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Sistem Informasi	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras beserta perangkat lunak berbasis jaringan, dan menugaskan Kasubbag Sistem Informasi untuk memproses lebih lanjut				Nota dinas permintaan data	5 Menit	Nodin tercatat	
2	Melakukan inventarisasi infrastruktur jaringan dan perangkat keras beserta perangkat lunak berbasis jaringan, dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan identifikasi				Nodin tercatat	10 Menit	Proses telaahan permintaan data + disposisi	
3	Melakukan proses identifikasi bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem informasi dan jaringan, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag Sistem Informasi				Proses telaahan permintaan data + disposisi	120 Menit	bahan sajian data + disposisi	
4	Menyusun laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan, dan menyampaikannya kepada Kabag Data dan Informasi				bahan sajian data + disposisi	60 Menit	bahan sajian data	
5	Mempelajari laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan				bahan sajian data	30 Menit	bahan sajian data terverifikasi	